

II . TINJAUAN PUSTAKA

A. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Pengertian Penanggulangan tindak pidana adalah suatu usaha rasional dari pihak berwenang dan anggota masyarakat untuk menanggulangi tindak pidana untuk tercapainya kesejahteraan di masyarakat. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), bahwa pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukan lah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis dogmatik. Adapun upaya-upaya hukum yang dilakukan dalam upaya penanggulangan tindak pidana menggunakan bahan peledak ini menggunakan upaya penal (represif) dan non penal (preventif) (barda nabawi arif 1992:152)

1. Upaya Penanggulangan Kejahatan dengan Menggunakan Hukum Pidana (Penal)

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief (1996:48) upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/ mass media*).

Berdasarkan pendapat tersebut, maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/di luar hukum pidana). Dalam pembagian G.P. Hoefnagels di atas, upaya-upaya yang diatur dalam butir

(b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non penal. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan politik kriminal.

Menurut Gene Kassebaum dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arif (1992:149), penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri disebut sebagai *older philosophy of crime control*. Menurut Roeslan Saleh, dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arif (1992:152), tiga alasan mengenai perlunya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut :

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai tetapi dalam pertimbangan antara dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi terhukum; dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.

- c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan kepada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat, yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.

Menurut Soedarto (1986: 104), apabila hukum pidana hendak digunakan dapat dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning* yang ini pun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional. Politik kriminal menurut Marc Ancel yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arif (1992: 157) adalah pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat. Tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah misalnya, kebahagiaan warga masyarakat; kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan; kesejahteraan masyarakat; mencapai keseimbangan.

2. Upaya Penanggulangan Kejahatan dengan Sarana Non Penal

Usaha-usaha non penal misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan masyarakat melalui pendidikan moral, agama, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Usaha-usaha non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.

Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan

berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminil harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistim kegiatan negara yang teratur dan terpadu.

Menurut Sudarto (1990;46), Penanggulangan tindak pidana adalah suatu usaha rasional dari pihak berwenang dan anggota masyarakat untuk menanggualangi tindak pidana untuk tercapainya kesejahteraan di masyarakat.

Didalam menganalisa masalah hukum persoalan tersebut tidak terlepas dari berfungsinya tiga komponen sistem hukum (*legal system*) yang dikatakan oleh Lawrence M. Friedman terdiri dari komponen “struktur, substansi, dan kultur”. Komponen struktur adalah bagian-bagian yang bergerak dalam mekanisme misalnya pengadilan. Komponen substansi merupakan hasil aktual yang diterbitkan oleh system hukum dan meliputi pula kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis. Sedangkan komponen kultur adalah nilai dan sikap yang mengikat system hukum itu secara bersamaan dan menghasilkan suatu bentuk penyelenggaraan hukum dalam budaya masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Friedman komponen kultur memegang peranan yang sangat penting dalam upaya penegakan hukum. Ada kalanya tingkat upaya penegakan hukum di masyarakat sangat tinggi, karena didukung oleh kultur masyarakat, misalnya melalui partisipasi masyarakat (*public participation*) yang sangat tinggi pula dalam upaya pencegahan kejahatan, melaporkan dan membuat pengaduan atas kejahatan yang terjadi dilingkungannya dan bekerja sama dengan aparat pebegak hukum dalam usaha penanggulangan kejahatan, meskipun komponen struktur dan substansinya tidak begitu baik dan masyarakat tidak mrenghingkan prosedur formal itu diterapkan sebagaimana mestinya. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari penyelesaian

masalah-masalah hukum yang terjadi dimasyarakat, tidak seluruhnya diselesaikan melalui prosedur berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku.

B. Fungsi Kepolisian Air Laut

Fungsi Kepolisian merupakan salah satu pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 2). Fungsi Kepolisian Perairan Tingkat Pusat Dalam Rangka Melayani, Melindungi, Mengayomi, Serta Memelihara Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan di Indonesia (Pasal 4). Dan tujuan kepolisian semacam itu kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam tugas pokok kepolisian yang meliputi:

- (1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- (2) Menegakkan hukum; dan
- (3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13).

a. Tugas pokok Polisi Air Laut Polda Lampung

Membina dan Menyelenggarakan Fungsi Kepolisian Perairan Tingkat Pusat Dalam Rangka Melayani, Melindungi, Mengayomi, Serta Memelihara Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Lampung

b. Wewenang Polisi Air Laut Polda Lampung

Menyelidiki dan menyidik apa saja tindak pidana yang terjadi di wilayah perairan laut Polda Lampung, tidak terkecuali tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan peledak.

Jika ter jadi tindak pidana di wilayah teritori mereka maka Dirpolair Polda Lampung berwenang menangkap, menyelidiki, dan menyidik pelaku tindak pidana tersebut.

Dirpolair (Direktorat Kepolisian Perairan) adalah unsur pelaksana utama Polda yang berada dibawah Kapolda. Ditpolair bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan yang mencakup patroli termasuk penanganan tindak pidana dan pencairan dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan dan pembinaan masyarakat pantai/perairan serta pembinaan fungsi kepolisian dalam lingkungan Polda. Dalam melaksanakan tugas Ditpolair menjalankan fungsi:

- a. Pemcinaan fungsi kepolisian dalam lingkunagn polda
- b. Penyelenggaraan, pemeliharaan dan perbaikan fasilitas/sarana kapal dalam lingkungan polda

C. Sejarah Polisi Air

Para Pejabat Negara, dengan pandangan jauh ke depan telah mengeluarkan Keputusan-keputusan yang strategis berupa Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No.4/2/3/Um, tanggal 14 Maret 1951 tentang Penetapan Polisi Perairan sebagai Bagian dari Djawatan Kepolisian Negara terhitung mulai tanggal 1 Desember 1950. Dengan lahirnya Djawatan Polisi Perairan maka seluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau yang tersebar di khatulistiwa, ditengah hamparan laut Indonesia yang sangat luas.Pada tahun 1953 s/d 1958 berdasarkan Surat Perintah KKN No. Pol. : 2/XIV/ 53, tanggal16 Januari 1953 dibentuk 2 (dua) Pangkalan Polisi Perairan masing-masing di Belawan dan Surabaya. terdorong dari kesulitan-kesulitan yang sering timbul dikarenakan kondisi geografis wilayah Nusantar. maka dibentuklah Polisi Udara dengan SK Perdana Menteri Nomor. : 510.PM/1956 tanggal 5 Desember 1956, maka resmilah tanggal 1 Desember 1956 nama bagian Polisi Perairan dan Polisi Udara yang dipimpin oleh Komisaris

Besar Polisi RP. Sudarsono, dengan memiliki 35 kapal dari berbagai type dan sebuah pesawat jenis Cessna-180. dengan Armada yang dimiliki inilah Polisi Perairan dan Udara ikut serta dalam pemberantasan penyelundupan, bajak laut dan operasi-operasi militer seperti pemberantasan DI/TII di Aceh dan Pantai Karawang Jawa Barat.

Setelah melalui beberapa kali perombakan, penyempurnaan organisasi baru terjadi pada tahun 1985. Satuan Utama Pol Air dilebur ke dalam Subditpol Air dan Satuan Utama Pol Udara menjadi Subditpol Udara. Kedua subdirektorat ini.. Dengan pertimbangan perkembangan situasi dan berdasarkan Skep Kapolri No. Pol.: Skep/9/V/2001, tanggal 25 Mei 2001 struktur Polairud dibawah Deops Kapolri.

D. Jenis-jenis Tindak Pidana di Laut

a. Penangkapan ikan menggunakan bahan peledak atau bom

Penangkapan ikan menggunakan bahan peledak adalah cara ilegal yang dilakukan nelayan untuk cepat mendapatkan ikan menggunakan BOM atau bahan peledak

b. Pembajakan

Pembajakan adalah tindakan perang-seperti yang dilakukan oleh [aktor non-negara](#) (pihak swasta tidak berafiliasi dengan pemerintah manapun) terhadap pihak lain di laut. Istilah ini

berlaku terutama untuk tindakan perampokan dan/atau [kekerasan kriminal](#) di laut. Orang-orang yang terlibat dalam tindakan ini disebut bajak laut.

Istilah ini [dapat](#) mencakup tindakan yang dilakukan di darat, di udara, atau di badan utama lainnya dari air atau di [pantai](#). Ini biasanya tidak termasuk kejahatan yang dilakukan terhadap orang yang bepergian di kapal yang sama sebagai pelaku (misalnya satu penumpang mencuri dari orang lain di kapal yang sama). Pembajakan adalah nama sebuah pelanggaran berdasarkan [hukum internasional adat](#) dan juga nama dari sejumlah pelanggaran di bawah hukum kota dari sejumlah Negara.

c. *Illegal fishing*

Pengertian *Illegal Fishing* merujuk kepada pengertian yang dikeluarkan oleh International Plan of Action (IPOA) - *Illegal, Unreported, Unregulated* (IUU) Fishing yang diprakarsai oleh FAO dalam konteks implementasi *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF). Pengertian *Illegal Fishing* dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yuridiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yuridiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara itu (*Activities conducted by national or foreign vessels in waters under the jurisdiction of a state, without permission of that state, or in contravention of its laws and regulation*).
- 2) Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera salah satu negara yang tergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan perikanan regional, *Regional Fisheries Management Organization* (RFMO) tetapi pengoperasian kapal-kapalnya bertentangan dengan tindakan-tindakan konservasi dan pengelolaan perikanan

yang telah diadopsi oleh RFMO. Negara RFMO wajib mengikuti aturan yang ditetapkan itu atau aturan lain yang berkaitan dengan hukum internasional (*Activities conducted by vessels flying the flag of states that are parties to a relevant regional fisheries management organization (RFMO) but operate in contravention of the conservation and management measures adopted by the organization and by which states are bound, or relevant provisions of the applicable international law*).

- 3) Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang-undangan suatu negara atau ketentuan internasional, termasuk aturan-aturan yang ditetapkan negara anggota RFMO (*Activities in violation of national laws or international obligations, including those undertaken by cooperating states to a relevant regional fisheries management organization (RFMO)*)

E. Tinjauan Umum Tentang Penangkapan Ikan

1. Arti Perikanan

Perikanan diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. pada Pasal 1 butir 1 dimuat arti perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan suatu sistem bisnis perikanan. Sedangkan arti adalah kegiatan untuk memperoleh di perairan yang tidak keadaan yang dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Wilayah perikanan diatur Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menjelaskan bahwa Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk dan/atau pembudidayaan meliputi :

- a. Perairan Indonesia;
- b. ZEEI;
- c. Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.”

Sumber Daya merupakan sumber daya yang dapat pulih kembali atau *renewable resources*, Namun demikian tetap ada batas-batasnya. Apabila sumber daya ikan dimanfaatkan tanpa batas atau tidak rasional serta melebihi batas optimal, maka dapat mengakibatkan kerusakan dan terancam kelestariannya. Pemanfaatan berlebihan yang mempunyai dampak kurang menguntungkan terhadap pelestarian sumber daya, perlu dicegah dengan suatu pengaturan yang baik dan lebih teratur untuk lebih menghasilkan hasil yang lebih baik sehingga usaha dalam pengelolaan perikanan akan berjalan berkelanjutan karena masih lambang batas potensi lestari yang aman.

Kegiatan usaha akan terus berkembang pada masa sekarang dan yang akan datang seiring dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Perikanan (IPTEK Perikanan). Pemahaman terhadap semua pihak terhadap tata cara pengendalian pemanfaatan sumber daya suatu kawasan perairan dimaksudkan sebagai terjaminnya kelestarian sumber, kesinambungan usaha, serta mencegah konflik sosial diantara nelayan. Hal ini dapat berjalan ketika ditunjang dengan penerapan sistem *monitoring, controlling* dan *surveillance* (M-C-S) yang teratur dan sinambung, yaitu:

- a. *Monitoring* adalah kegiatan untuk dapat mengetahui status sumber daya perikanan sehingga diperoleh data akurat yang dapat dijadikan dasar bagi pengaturan pemanfaatan yang harus dikeluarkan;
- b. *Controlling* adalah kegiatan untuk mengendalikan segala kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku serta tujuan pengelolaan sumber;
- c. *Surveillance* adalah kegiatan pengawasan untuk ditaatinya ketentuan peraturan-peraturan pengelolaan sumber yang diikuti *dengan* sanksi bagi pelanggar dan untuk itu diperlukan *enforcement*.

2. Jalur penangkapan ikan

Jalur penangkapan ikan di Indonesia berdasarkan surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 607/Kpts/Um/9/76 tentang Jalur-jalur penangkapan ikan, menetapkan jalur-jalur penangkapan sebagai berikut:

- a. Jalur meliputi perairan pantai diukur dari permukaan pada surut terendah pada setiap pulau sampai dengan 6 mil ke arah bebas. Jalur ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:
 - 1) Perairan pantai yang diukur dari permukaan pada surut terendah sampai 3 mil ;
 - 2) Perairan pantai diluar 3 mil sampai dengan 6 mil.
 - 3) Jalur tersebut tertutup bagi:
 - a) Perahu atau kapal perikanan dengan mesin (*in board*) lebih dari 5 GT atau 10 DK
 - b) Semua jenis jaring trawl (*beam-otter-pair*)
 - c) Jaring pukat dan sejenisnya
 - d) Jaring pukat lingkaran atau hanyut
 - e) Payang, dogol, dan lain-lain yang panjangnya lebih dari 120 meter

b. Jalur II meliputi perairan di luar jalur I sampai dengan 12 mil ke arah bebas, pada jalur ini hanya diperbolehkan untuk :

- 1) Kapal Perikanan bermotor , berukuran maksimal 60 GT;
- 2) Kapal Perikanan dengan alat penangkap :
 - a) Pukat Cincin (*purse seine*) berukuran panjang maksimal 600 meter dengan cara pengoprasian 1 (satu) kapal (tunggal) yang bukan grup atau maksimal 1000 meter dengan cara pengoprasian 2 (dua) kapal (ganda) yang bukan grup;
 - b) *Tuna long line* (pancing tuna) maksimal 1.200 (seribu dua ratus) buah mata pancing;
 - c) Jaring insang hanyut (*drift gill net*), berukuran panjang maksimal 2.500 meter.
 - d) Jalur tersebut tertutup bagi:
 - (1) Perahu atau kapal perikanan dengan mesin (*in board*) lebih dari 25 GT atau 50 DK
 - (2) Jaring trawl dasar dengan tali ris lebih dari 12 meter
 - (3) Jaring trawl melayang
 - (4) Jaring pukat cincin dan sejenisnya lebih dari 300 meter

c. Jalur III meliputi perairan di luar jalur II sampai dengan batas terluar Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia diatur sebagai berikut:

- 1) Di perairan Indonesia diperbolehkan untuk kapal perikanan berbendera Indonesia; Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka diperbolehkan untuk kapal berbendera Indonesia ukuran maksimal 200GT, kecuali (*fish net*) minimal berukuran 60 GT;
- 2) Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di luar Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka, diperbolehkan bagi:

- a) Kapal Perikanan berbendera Indonesia dan berbendera Asing ukuran maksimal 350 GT bagi semua alat penangkap ;
- b) Kapal Perikanan ukuran di atas 350 GT sampai 800 GT yang alat penangkap *Purse Seine*, hanya boleh beroperasi di luar Jawa 100 mil dari Garis Pangkal Kepulauan Indonesia;
- c) Kapal Perikanan dengan alat penangkap *Purse Seine* dengan sistem grup hanya boleh beroperasi di luar 100 mil di luar Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

Jalur tersebut tertutup bagi:

- 1) Perahu atau kapal perikanan dengan mesin (in board) lebih dari 100 GT atau 200 DK
 - 2) Jaring trawl dasar atau melayang dengan tal iris lebih dari 20 meter
 - 3) *Pair trawl* (sepasang jaring trawl)
 - 4) Jaring pukat cincin atau kolor dan sejenisnya lebih dari 600 meter
- d. Jalur penangkapan ikan IV : yaitu diluar jalur III, dimana terbuka bagi:
- 1) Semua jenis kapal dan alat
 - 2) *Pair (bull) trawl* khusus di Samudra Hindia
 - 3) Jalur I khusus bagi nelayan tradisional.

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur laut di luar dan berbatasan dengan wilayah dengan batas terluar 200 mil diukur dari garis pangkal wilayah (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Indonesia) Zona Ekonomi Eksklusif, Indonesia mempunyai dan melaksanakan hak berdaulat untuk eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati. Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam hayati di Zona ekonomi Eksklusif harus berdasarkan izin dari pemerintah

Republik Indonesia atau berdasarkan persetujuan internasional dengan Pemerintah Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia:

- a. Menteri Pertanian menetapkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan menurut jenis atau kelompok jenis sumber daya alam hayati di sebagian atau seluruh Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- b. Menteri Pertanian menetapkan alokasi jumlah unit kapal perikanan dan jenis alat penangkap ikan dari masing-masing kapal dengan memperhatikan jumlah tangkapan yang diperbolehkan;
- c. Orang atau badan hukum yang melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Pemerintah Republik Indonesia;
- d. Orang atau badan hukum asing yang akan melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia terlebih dahulu memperoleh izin dari Pemerintah Republik Indonesia, wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk izin penangkapan ikan kepada Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk olehnya;
- e. Dalam surat permohonan, harus dilengkapi dengan data sebagai berikut:
 - 1) Jumlah kapal yang akan digunakan;
 - 2) Nama, alamat dan kebangsaan pemilik kapal;
 - 3) Nama kapal;
 - 4) Nama panggilan kapal;
 - 5) Negara registrasi, nomor registrasi, dan bendera kapal;
 - 6) Panjang kapal;

- 7) Berat kotor kapal;
- 8) Kekuatan mesin kapal;
- 9) Daya muat palkah kapal;
- 10) Nama, alamat dan kebangsaan nahkoda kapal;
- 11) Jumlah awak kapal;
- 12) Jenis dan jumlah alat penangkap ikan yang akan dibawa atau digunakan masing-masing kapal;
- 13) Daerah penangkapan ikan yang diinginkan.